



**PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
RAJASA LAMPUNG DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH MURABAHAH**

JALILUT JABAR¹, UBAID MUHAMMAD BAIDLOWI²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung¹,
STAI Diponegoro Tulungagung²

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Rajasa Lampung Islamic People's Financing Bank (BPRS) in developing the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector through murabahah sharia financing. This research is a qualitative literature study. Sources of data in this study were taken from primary data sources and secondary data. The results of this study indicate that murabahah financing in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector has an important role in improving the customer's economy. Although not all customers experience a significant increase in income, this financing can help customers meet their economic needs. Differences in the customer's business conditions before and after obtaining financing, namely of course in increasing business capital, adding production materials, adding assets, adding workers (employees), improving the physical condition of buildings, and increasing operating profits.

Keywords: murabahah financing, Islamic Rural Banks (BPRS), Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

[Jalilut Jabar, Ubaid M. Baidlowi] Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 77

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan syariah murabahah, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Meskipun tidak semua nasabah mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, tetapi pembiayaan ini dapat membantu nasabah memenuhi kebutuhan ekonominya. Perbedaan kondisi usaha nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan yaitu tentunya pada penambahan modal usaha, penambahan bahan produksi, penambahan aset, penambahan tenaga kerja (karyawan), peningkatan kondisi fisik bangunan, dan peningkatan laba usaha.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia. Peranan ini melibatkan semua pihak baik usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar. Dalam pengembangan usahanya, pengusaha ataupun pihak lain selalu membutuhkan dana untuk dikelola dan dikembangkan sesuai harapan. Untuk itu mereka mengandeng perbankan sebagai mitra kerjanya.¹

Perusahaan perbankan syariah terkhusus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memperlihatkan perkembangannya di setiap tahun. Dapat dilihat dari jumlah bank, jumlah kantor, dan jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK yang diketahui hingga Desember

¹ Ahmad supriyadi bank syariah dalam perspektif filosofis yuridis dan sosiologis bangsa indonesia [Jalilut Jabar, Ubaid M. Baidlowi] Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 78

2023, jumlah BPRS di Indonesia mencapai 171, dengan jumlah kantor sebanyak 617, serta jumlah tenaga kerja sebanyak 6.620 orang.²

Islam telah memberikan petunjuk atau arahan mengenai akad-akad syariah untuk mengatur muamalah. Hal ini dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha-usahanya berdasarkan asas-asas kemitraan sebagai halnya yang dilakukan oleh bank syariah. Keberadaan UMKM di dalam masyarakat sangat penting agar perekonomian secara nasional di Indonesia dapat berkembang.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah sejak krisis global. Beberapa kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah diantaranya yaitu dengan melakukan dan memaksimalkan pembiayaan untuk masyarakat membuka usaha dengan mendirikan UMKM sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan.³ Bisa disebut bahwa UMKM merupakan urat nadinya perekonomian di Indonesia, karena dengan adanya UMKM maka roda perekonomian dapat berputar dan berjalan sebagaimana mestinya serta seimbang, lalu melalui peningkatan dan perkembangan UMKM maka dapat mempermudah dalam proses penyerapan tenaga kerja, mempermudah aliran jual beli karena jual beli merupakan kebutuhan bagi seluruh manusia dan terjadi setiap saat, serta dapat meminimalisir jumlah angka pengangguran di Indonesia pada saat ini.⁴

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan usaha yang produktif yang dimaksimalkan untuk mendukung perkembangan ekonomi secara

² Iis Nur'aisyah, dkk, "*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Pengembangan UMKM di Indonesia*", Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2020, hal. 115

³ Ahmad Afandi dan Susianto, "*Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*", Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020, hal. 630

⁴ Sujian Suretno dan Bustam, "*Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM*", Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 3

makro dan mikro di Indonesia dan memberikan pengaruh kepada sektor-sektor lain yang diharapkan dapat berkembang.⁵ Merujuk pada peran BPS sebagai pembina statistik yang tercantum pada Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bekerja sama dengan BPS, dan didukung oleh Bappenas akan melakukan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) pada tahun 2022-2024. melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65.465.497 unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.637 unit. UMKM ini menyerap sekitar 119.562.843 tenaga kerja (96,92%), yang terdiri dari Usaha Mikro 108.842.384 jiwa (89,04%), Usaha Kecil 5.930.317 jiwa (4,81%), dan Usaha Menengah jiwa 3.790.142 (3,07%), sementara Usaha Besar menyerap 3.805.829 jiwa. Artinya secara keseluruhan UMKM menyerap 96,92% tenaga kerja nasional, sementara usaha besar hanya menyerap 3,08% dari total tenaga kerja nasional.⁶ Oleh karena itu pemerintah harus tetap mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan dalam hal penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.⁷ Oleh karena itu, pembiayaan syariah murabahah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi UMKM karena prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam pembiayaan tersebut lebih inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸ Pembiayaan

⁵ Ahmad Afandi dan Susianto, “Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”, Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020, hal. 630

⁶ Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2019

⁷ Somadi Somadi, ‘Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kabupaten Sukabumi’, *Competitive*, 15.1 (2020), 34–47.

⁸ Singgih Muheramtohad, ‘Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia’, *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), 95.

[Jalilut Jabar, Ubaid M. Baidlowi] Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 80

syariah murabahah dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kemampuan finansialnya.⁹ Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan syariah murabahah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.¹⁰

Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas tentang pengertian pembiayaan syariah dan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tentang UMKM dan tantangan yang dihadapinya dalam mengakses pembiayaan, serta manfaat pembiayaan syariah bagi UMKM di Provinsi Lampung. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji dampak pembiayaan syariah dari BPR Syariah Rajasa Lampung terhadap perekonomian nasabah UMKM dan sejauh mana pembiayaan syariah dapat membantu UMKM dalam mengatasi kendala pembiayaan. Penelitian ini juga akan menganalisis persepsi nasabah UMKM terhadap pembiayaan syariah dan sejauh mana mereka memahami prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam pembiayaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pembiayaan syariah pada sektor UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif studi pustaka. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik

⁹ AGUSTINA MELIA NURBAITI and Muhammad Iqbal Fasa, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan', *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021), 1–13.

¹⁰ Badan Kebijakan Fiskal, 'Potensi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia: Diagnosa Awal Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dan Potensi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)', 2022.

[Jalilut Jabar, Ubaid M. Baidlowi] Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 81

primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian.¹¹ Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer diambil dari wawancara kepada Bapak Sofian selaku direksi dan Bapak Darma Bayu selaku marketing pembiayaan di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah, serta Bapak Muhammad Supriyadi, Rahmad Ariyanto, Awaluddin Alfath Tusin, Ibu Istiqomah dan Zumarni selaku nasabah pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis karena ingin menggambarkan kenyataan yang ada tentang peran pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

¹¹ Darmalaksana, W. *Cara Menulis Proposal Penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020. Hal 4

Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan syariah yang mempunyai inti kegiatan usaha pada pembiayaan dan pendanaan kepada sektor-sektor riil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bukan hanya sekedar untuk pembiayaan kepada UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian mikro dan menengah, tapi juga pada pendampingan serta pengelolaan dana yang ada maka dari itu akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih *accountable*, *credible*, *transparant*, dan *managable* yang artinya antara kedua belah pihak yaitu UMKM sebagai penerima dana dan BPRS sebagai penyandang dana akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal.¹²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Tengah pada awal pendirian berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan diresmikan pada tanggal 31 Juli 2008 oleh bapak bupati Lampung Tengah H. Mudiyanto Thoyib berdasarkan izin BI tanggal 26 Juli 2008. BPR Syariah Rajasa merupakan Perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah dengan anggaran modal dasar dari pemerintah daerah sebesar 10 M.¹³

BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah merupakan bank syariah yang memiliki produk pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan akad *murabahah* BPRS Rajasa Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penghimpunan dana, pembiayaan, maupun produk-produk jasa lainnya. Nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Rajasa Lampung umumnya menggunakan akad *Murabahah* atau jual beli. Akad

¹² Alya Avina. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2 No. 1, 2022, hal 775-78

¹³ Arsip PT.BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah
[Jalilut Jabar, Ubaid M. Baidlowi] Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 83

murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan ketentuan penjual wajib mengungkapkan kepada pembeli barang harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam hanya harga jual barang.¹⁴

Pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu nasabah dalam permasalahan usaha dan ekonominya asalkan digunakan dengan benar dan sesuai akad. Perlu adanya kesadaran baik dari pihak bank ataupun dari pihak nasabah. Nasabah BPR Syariah Rajasa dituntut untuk lebih baik lagi dalam mengelola usaha nya dan memperhitungkan danayang diperoleh dari bank, agar sesuai dengan tujuan dan akad yang dilakukan.

BPR Syariah Rajasa hanya memberikan dana tanpa mengetahui secara pasti kondisi usaha dan ekonomi nasabah dengan baik. Pemberdayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah kurang berjalan baik, hal ini disebabkan karna kurangnya permodalan yang kuat, sumber dana yang cukup, jaringan kantor yang luas, serta kuantitas dan kualitas SDM yang memadai jika dibandingkan dengan bank umum lainnya

Salah satu syarat menjadi nasabah pembiayaan sektor UMKM ini diperuntukkan bagi pengusaha lama yang ingin menambah modal dan minimal usaha sudah berjalan lebih dari 2 tahun, karena ada resiko gagal untuk pengusaha pemula. Jadi BPR Syariah Rajasa lebih selektif memberikan dana nya kepada nasabah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Pembiayaan *murabahah* dalam aplikasinya di perbankan syariah digunakan untuk pembelian barang atau yang lainnya dengan memberikan dana dalam bentuk

¹⁴ *Ibid*

uang atau bahan baku produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing di BPR Syariah Rajasa, aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro dan Kecil yaitu dengan memberikan dana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam bentuk uang dan dibelanjakan sendiri oleh nasabah dengan syarat bukti pembelian atau kuwitansi diberikan kepada pihak bank.

Nasabah pembiayaan BPR Syariah Rajasa sebelum mendapatkan dana yang diinginkan, harus melewati beberapa proses pembiayaan yang ada di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Nasabah datang untuk mengambil surat atau formulir pengajuan pembiayaan. Setelah itu diisi lengkap lalu ditandatangani oleh pemohon, suami/istri, penjamin (jika ada).
- b. Nasabah mengembalikan formulir yang telah diisi tadi serta membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Pada saat proses pengembalian atau pengumpulan berkas, biasanya terjadi wawancara singkat antara nasabah dan AO (marketing/account officer) mengenai usaha yang dimiliki nasabah dan tempat tinggal nasabah.
- c. Melakukan proses BI Cheking sebelum survey, jika ada kredit yang bermasalah di bank lain maka proses tidak akan dilanjutkan/reject.
- d. Jika hasil BI Cheking menunjukkan nasabah tidak ada permasalahan dengan bank lain, maka pihak bank melanjutkan proses survey yaitu dengan melihat

¹⁵ *ibid*

tempat usaha dan tempat tinggal serta kondisi usaha nasabah (sebagaimana layaknya survey).

- e. Hasil survey dikomitekan bersama Direksi, Kepala Bagian, Legal Officer dan keseluruhan marketing. Pada proses ini biasanya diakhiri dengan penentuan nasabah layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan murabahah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.
- f. Jika hasilnya layak, maka marketing yang bersangkutan membuat memorandum, persetujuan suami/istri, surat penyerahan sukarela dll
- g. Kemudian nasabah dihubungi agar bisa datang ke kantor BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah untuk melakukan proses akad. Misalnya pembacaan akad oleh pihak bank dengan beberapa ketentuan dan arahan agar dana pembiayaan dapat digunakan dengan baik oleh nasabah.
- h. Setelah proses akad selesai, nasabah menunggu proses pencairan dana di teller.

Pencairan dana di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah tidak membutuhkan waktu yang lama, dari pertama kali nasabah menyetorkan formulir dan persyaratan lengkap hanya menunggu paling lama 1 minggu jika tidak ada kendala pada berkasnya. Dana yang dicairkan pun sesuai dengan permohonan nasabah, hanya dipotong administrasi dan asuransi

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung dalam hal mengembangkan UMKM pada masyarakat Lampung Tengah sudah cukup baik. Dengan memberikan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk membuka ataupun memajukan usahanya. Didukung dengan

memberikan pinjaman kepada nasabah UMKM dengan persyaratan yang cukup mudah. Proses pencairannya tidak memakan waktu yang lama. Dalam hal pembiayaan *murabahah*, nasabah diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana yang disediakan oleh Bank Syariah PT. BPRS Rajasa Lampung dengan kata lain nasabah memiliki hak untuk memilih barang dan kebutuhan demi kelancaran usahanya.¹⁶

Peran pembiayaan *murabahah* pada sektor UMKM dapat dilihat dari beberapa tujuannya, salah satunya adalah untuk meminimalisir kekurangan modal usaha untuk menambah jumlah barang produksi sehingga nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami peningkatan dalam jumlah stok produk. Hal tersebut dapat memaksimalkan laba, karena ketika adanya penambahan stok modal ada pula pertambahan stok barang dagang sehingga pendapatan para pedagang pun dapat meningkat. Hal tersebut sesuai dengan yang dialami dan dirasakan oleh setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada sektor UMKM di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah.

Hal tersebut menguatkan bahwa peningkatan suatu penjualan usaha harus didukung oleh peningkatan jumlah stok produk sehingga keberlangsungan penjualan dapat terjamin. Walaupun terdapat margin yang lebih kecil daripada di bank umum lainnya, BPR Syariah Rajasa dapat menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan nasabah dan nasabah akan lebih meningkat lagi ekonominya jika ada pemberdayaan untuk mengelola usaha dengan baik.

Jadi dengan adanya pemberdayaan di sektor rill, maka produksi dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara merata dan nyata. Pembiayaan *murabahah* pada sektor UMKM yang BPR Syariah Rajasa berikan

¹⁶ *ibid*

kepada nasabah dapat membuat nasabah terlepas dari praktek riba, karena lembaga keuangan syariah memegang prinsip keadilan dan kesetaraan serta melihat bagaimana hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasabah di BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan dapat meminimalisir kekurangan modal usaha sehingga adanya penambahan stok modal dan pendapatan para pedagang pun dapat meningkat.

BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami. Tetapi kurang adanya pembahasan secara rinci masalah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Akibatnya nasabah tidak begitu paham mengenai pembiayaan *murabahah* pada sektor UMK, yang nasabah ketahui yaitu pembiayaan tersebut digunakan untuk membantu permodalan usaha. Masalah cara mengelola dananya, nasabah hanya mengikuti prosedur yang ada di BPR Syariah Rajasa yaitu dengan memberikan bukti pembayaran pembelian barang produksi (kwitansi).

Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan nasabah dalam kategori lancar membayar angsuran di bank dan nasabah dalam kategori macet langsung ditindaklanjuti oleh pihak bank. Saat ini pihak bank lebih selektif dalam memilih

¹⁷ *ibid*

nasabah yang akan diberikan pembiayaan agar tidak ada resiko yang besar dalam menghadapi nasabahnya.

Daftar Pustaka

Ahmad Afandi dan Susianto, “*Peranan BPR Syariah dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah*”, Jurnal Mahasiswa FEB, Vol.1 No. 1, 2020

Agustina Melia and M. Iqbal Fasa, ‘Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan’, *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021)

Alya Avina. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* Vol. 2 No. 1, 2022,

Arsip PT.BPR Syariah Rajasa Lampung Tengah

Ahmad supriyadi. bank syariah dalam perspektif filosofis yuridis dan sosiologis bangsa indonesia.

Basri Jainudin. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022.

Badan Kebijakan Fiskal, ‘Potensi Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia: Diagnosa Awal Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dan Potensi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK)’, 2022.

Darmalaksana, W. *Cara Menulis Proposal Penelitian. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2020

Muheramtohad, Singgih, ‘Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia’, *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017).

NURBAITI, AGUSTINA MELIA, and Muhammad Iqbal Fasa, ‘Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan’, *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021).

- Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017)
- Somadi, Somadi, 'Bauran Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kabupaten Sukabumi', *Competitive*, 15.1 (2020).
- Sujian Suretno dan Bustam, "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM", *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1, 2020